

Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tagal

Email: nisashinta04@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31-05-2024

Revised: 06-06-2024

Accepted: 06-06-2024

Kata Kunci

Hukum Waris, Pewaris, Hutang, Kredit Bank

ABSTRAK

Kredit memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern. Suatu kredit dapat mencapai fungsinya apabila secara ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat yang membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Pada umumnya, pada umumnya pemberian kredit di bank kebanyakan ada jaminan asuransi karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko di kemudian hari, misalnya jika debitur debitur meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia memiliki kredit bank yang belum jatuh tempo serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bank maupun Ahli Waris terhadap Pewaris yang meninggal dunia memiliki kredit bank yang belum jatuh tempo. Hasil penelitian ini menunjukkan kewajiban dari ahli waris untuk membayar utang pewaris, tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris hanya dapat terlaksana setelah ahli waris menerima warisan, baik menerima secara penuh dengan tegas dan nyata ataupun secara diam-diam.

ABSTRACT

Keywords

Inheritance Law, Inheritance, Debt, Bank Credit

Credit has a very important role in the modern economy. A credit can achieve its function if it is economical, both for debtors, creditors and society, which has an impact on a better level. In general, most of the credit provided at banks has insurance coverage because it does not rule out the possibility that risks will occur in the future, for example if the debtor dies. This research aims to examine and analyze the position of heirs for heirs who have died who have bank credit that has not yet matured and what obstacles are faced by the Bank and the Heirs of Heirs who have died who have bank credit who have not yet matured. The results of this research show that the heir's obligation to pay the heir's debt is not legally binding because the heir's responsibility to pay the heir's debt can only be carried out after the heir receives the inheritance, either accepting it in full, firmly and concretely or secretly.

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

PENDAHULUAN

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan, baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengeluarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral (Simorangkir, 1989).

Menyalurkan kredit merupakan fungsi lembaga intermediasi bank yang telah ditetapkan dalam undang-undang dengan arti lain, bank merupakan bagian dari badan usaha yang memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Sebagai lembaga finansial peran perbankan memang sangat strategis. Bank merupakan penggerak roda perekonomian. Kesehatan dan kegairahan perbankan menjadi tolak ukur bergairahnya perekonomian.

Mengajukan kredit ke bank merupakan salah satu cara bagi masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha untuk memperoleh dana dalam memenuhi kebutuhan konsumsi maupun keperluan produksi (Sutarno, 2005). Dalam perkembangannya, penyaluran kredit oleh bank dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini menunjukkan kondisi perbankan yang cukup stabil. Namun, dalam penyaluran kredit, bank sebagai kreditur harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. Bank tidak boleh memberikan kredit dengan mudahnya sehingga menimbulkan risiko kredit yang bermasalah.

Pengertian hukum kredit diatur dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perbankan dimana Kredit adalah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Istilah kredit sesungguhnya berarti kepercayaan, yang berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*" yang berarti "percaya". Suatu kredit dapat mencapai fungsinya apabila secara ekonomis, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat yang membawa

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Maksudnya bagi pihak debitur maupun kreditur mendapat kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan serta mengalami peningkatan kesejahteraan. Masyarakat dan negara mengalami suatu penambahan atau peningkatan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro dari manfaat nyata.

Berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit, tidak jarang para kreditur kesulitan dalam membayar tagihan yang diajukan oleh pihak kreditur. hal ini sering terjadi karena uang pinjaman yang digunakan untuk usaha belum memberikan hasil, bahkan ada yang usahanya gagal. Di sinilah kemudian timbul permasalahan karena pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman kredit yang dimaksud. Kelalaian atau keterlambatan (baik disengaja maupun tidak disengaja) dalam pembayaran kredit akan menimbulkan denda yang harus dipikul oleh debitur, karena pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam menyalurkan kredit kepada debiturnya, bank sebagai badan usaha berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, risiko yang mungkin timbul sebagai akibat pemberian kredit adalah tidak kembalinya pinjaman yang telah diberikan. Untuk melindungi bank dari kerugian, bank dapat menetapkan adanya suatu jaminan. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan ini lebih dikenal sebagai jaminan umum. Persoalannya, jaminan umum seringkali dianggap tidak cukup, karena kekayaan si berutang secara umum berlaku untuk semua kreditur (Subekti, 1995). Undang-Undang memang memberikan kebebasan kepada setiap kreditur untuk membuat perjanjian apa saja yang bertujuan untuk memperoleh jaminan guna menambah kepastian lunasnya piutang yang akan dibayar oleh debitur, sebagaimana menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Umumnya, bank mensyaratkan adanya jaminan khusus sehingga lebih melindungi bank dalam hal debitur tidak dapat membayar lunas utangnya,

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

Dalam menyalurkan kredit Bank tidak boleh dengan mudah memberikan kredit terhadap debiturnya, pada kenyataannya sering terjadi apa yang disebut dengan kredit macet. Kredit macet dapat disebabkan oleh Debiturnya yaitu:

1. Debitur tidak beritikad baik;
2. Debitur kurang mampu mengelola usahanya;
3. Debitur wanprestasi;
4. Debitur pailit; dan
5. Debitur meninggal dunia.

Klausula perjanjian pemberian kredit yang dilakukan di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes tidak terlepas dari mekanisme pemberian perjanjian kredit di bank pada umumnya, pada umumnya pemberian kredit di bank kebanyakan ada jaminan asuransi karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko di kemudian hari, misalnya jika debitur meninggal dunia. tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam pemberian fasilitas kredit Solusi Modal yang ada di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes ini tidak ada jaminannya baik jaminan umum atau kebendaan dan jaminan khusus seperti asuransi.

Dalam hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) berlaku asas: “*Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya*”. Yang dimaksud dengan hak dan kewajiban adalah beralihnya kepada ahli waris adalah yang termasuk dalam ruang lingkup harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang atau materi. Kematian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengakibatkan segala peralihan hak dan kewajiban itu juga kepada ahli warisnya, karena bukan hanya (*aktiva*) tetapi juga (*pasiva*) dari pewaris yang berpindah kepada ahli waris dan sejauh mana ahli waris akan bertanggung jawab atas hutang pewaris di Bank.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

1. Bagaimana kedudukan ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia memiliki kredit bank yang belum jatuh tempo?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Bank maupun Ahli Waris terhadap Pewaris yang meninggal dunia memiliki kredit bank yang belum jatuh tempo?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Ahli Waris Terhadap Pewaris yang Meninggal Dunia Memiliki Kredit Bank yang Belum Jatuh Tempo

KUHPerdata membedakan antara perjanjian yang mempunyai nama tertentu (perjanjian bernama) dan yang tidak mempunyai nama tertentu (perjanjian tidak bernama). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang secara khusus, terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku III KUH Perdata, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian pinjam-meminjam. Menurut Prof. Subekti, semua pemberian kredit pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata).

Dalam hal ini, Prof. Subekti melihat kredit sebagai suatu hal yang umum. Sementara, perjanjian kredit yang diberikan oleh bank memiliki karakteristik yang khusus, terutama berkaitan dengan konsep utang. Pada perjanjian kredit dalam bentuk Rekening Koran, utang yang timbul sebagai akibat perjanjian tersebut bukanlah nilai pagu kredit yang diberikan oleh bank, melainkan jumlah yang benar-benar dipakai oleh debitur. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian (Subekti, 1991).

Asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam Hukum Perjanjian mengisyaratkan para pihak untuk dapat memperjanjikan hal-hal apa saja yang menurut mereka diperlukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Pasal

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

1339 KUH Perdata. Alasan inilah yang membuat materi perjanjian kredit tidak memiliki formulasi yang standar. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tentu mengandung risiko. Risiko yang dimaksud di sini merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Terkait dengan pemberian kredit oleh bank, risiko yang dimaksud adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki (Hermansyah, 2011).

Dari penjelasan diatas Undang-undang memberikan pedoman bagi bank agar pemberian kredit harus dilakukan dengan mematuhi prinsip kehati-hatian, yang antara lain dengan melakukan penilaian seksama terhadap kemampuan calon debitur dan agunan yang diserahkan oleh calon debitur. Langkah ini wajib dilakukan oleh bank mengingat risiko-risiko yang dihadapi oleh bank terkait dengan pemberian kredit tersebut. Risiko yang dimaksud antara lain terkait kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman kredit yang telah diberikan. Untuk menjamin pengembalian kredit, bank kemudian menetapkan jaminan khusus sebagai agunan yang nilainya pada umumnya di atas nilai pinjaman kredit yang diberikan. Selain kemampuan untuk mengembalikan utangnya, bank juga menghadapi risiko terhentian pengembalian kredit karena debitur debitur meninggal dunia.

Terkait dengan debitur debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi (*insurance clause*), baik terhadap obyek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan. Klausula asuransi ini berfungsi untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dapat dikembalikan tanpa harus melakukan eksekusi jaminan. Dalam perjanjian kredit, debitur debitur memberikan kuasa kepada bank untuk dapat menagih dan menerima pembayaran dari pihak maskapai asuransi. Selain cara pertama, bank juga dapat menentukan banker's clause dalam perjanjian asuransi antara debitur debitur dan maskapai asuransi. Hal ini dapat saja dilakukan mengingat ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata jo. Pasal 1340 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga.

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

Selain penetapan barang jaminan sebagai agunan dan penetapan klausula asuransi, ditemukan juga bank yang mengadakan perjanjian kredit dengan memasukkan klausula peralihan tanggung jawab untuk membayar kembali kredit yang diterima debitur kepada para ahli warisnya. Menurut Penulis, klausula peralihan tanggung jawab ini merupakan cara lain bagi bank untuk melindungi kepentingannya ketika debiturnya meninggal dunia.

Menurut Prof. Subekti, mewaris didefinisikan sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Bila melihat ke dalam KUH Perdata, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam Buku II (tentang Benda) dan Buku III (tentang Perikatan), walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 251 KUH Perdata tentang hak suami untuk mengingkari sahnyanya anak atau hak untuk menikmati hasil yang hapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia menurut Pasal 314 KUH Perdata. Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasarnya menyangkut 3 hal yang pokok, yaitu apa yang merupakan obyek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan bagaimana aturan pembagiannya (Subekti, 2004).

Berdasarkan pengertian mengenai hak mewaris dapat ditemukan unsur-unsur dalam Hukum Waris, yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, yaitu berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggal Pewaris (*boedel*). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan Ahli Waris (istilah Prof. Subekti: Waris) adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktiva kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang, yang dalam penelitian ini berupa utang yang bersumber dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank kreditur dengan pewaris semasa hidupnya sebagai debitur debitur. Jadi, menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan (Subekti, 2004). Bahkan, ada kalanya warisan itu hanya

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Walaupun hanya berupa utang belaka, ketika seseorang meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya.

Penerimaan atau penolakan warisan memiliki akibat hukum masing-masing. Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, para ahli waris harus menanggung segala macam utang pewaris. Penerimaan secara penuh dan nyata (*zuivere aanvaarding*) dapat dilakukan melalui akta otentik atau di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara diam-diam biasanya dilakukan dengan cara melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh. Sebagai contoh, ahli waris yang menjual sebagian harta warisan atau mengambil barangnya, atau telah membayar utang pewaris yang belum dilunasi, dapat dianggap sebagai tindakan menerima warisan secara diam-diam.

Dalam hal penolakan warisan, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata) sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka sesuai ketentuan Pasal 1057 KUH Perdata. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak saat meninggalnya pewaris. Undang-undang tidak mengatur jelas kapan para ahli waris harus menyatakan menerima atau menolak warisan. Namun, Pasal 1062 KUH Perdata menegaskan bahwa wewenang ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti kapan saja setelah warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya.

Walaupun demikian, kepada pihak yang berkepentingan berhak sewaktu-waktu untuk mengajukan gugatan terhadap para ahli waris untuk menyatakan sikap. Sebaliknya, para ahli waris berhak meminta waktu berpikir selama 4 bulan dan selama waktu tersebut mereka tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikap, misalnya untuk membayar kewajiban-kewajiban pewaris. Apabila muncul putusan hakim selama periode tersebut, putusan tersebut harus

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

ditanggihkan dan para ahli waris berhak mengajukan perlawanan dalam hal mereka dipaksa untuk menyatakan sikap. Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke-17, Bagian 2, Buku II KUH Perdata tentang pembayaran utang. Walaupun demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada para ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata, pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan pasiva dari pewaris, pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ahli waris menurut Hukum Waris KUH Perdata diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris. Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka terima dari warisan tersebut. Selain itu, di dalam harta peninggalan juga termasuk beberapa macam utang lainnya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain sebagainya. Bahkan, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat dituntut untuk utang yang dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat utang yang dapat ditagih pada waktu ia meninggal dunia. Utang tersebut sudah ada ketika pewaris hidup dan merupakan utang dengan ketentuan waktu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1351 KUH Perdata.

Walaupun disebut hak mewaris, namun hak mewaris tersebut meliputi suatu hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris yang berkenaan dengan harta kekayaan. Berkaitan dengan kewajiban, maka kewajiban tersebut dapat terjadi sebagai akibat dilakukan suatu perjanjian antara pewaris dengan pihak lain. Dalam penelitian ini, kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran utang yang timbul dari perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada pewaris. Terkait dengan utang

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

yang timbul dalam perjanjian, Pasal 1743 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam.

Dalam perjanjian kredit bank, biasanya bank telah membakukan klausulaklausula yang menjaga kepentingan bank sebagai kreditur agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan oleh debitur debiturnya. Untuk menjaga kepentingan bank terkait dengan pengembalian kredit, perjanjian kredit biasanya memuat klausula penetapan barang jaminan. Ketika debitur tidak lagi mampu membayar utangnya, maka bank diberi wewenang untuk mengeksekusi barang jaminan yang kemudian dipergunakan untuk membayar pinjaman kredit. Selain klausula penetapan barang jaminan, perjanjian kredit juga memuat klausula asuransi yang berfungsi untuk mengalihkan risiko kredit sehingga bank dapat menerima penggantian dari pihak maskapai asuransi ketika debitur debiturnya tidak lagi mampu membayar utangnya.

Mengenai Klausula dan penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, penulis mendapatkannya melalui wawancara langsung dengan narasumber yakni Andri Astrianto, S.E., M.M. beliau merupakan kepala Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes dan diperbantukan oleh Wandu Nur Anam selaku Area Officer PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes Selain adanya klausula mengenai jaminan dan asuransi, Penulis juga menemukan keberadaan klausula pengalihan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes untuk membayar utangnya sebagai akibat debitur meninggal dunia.

Selain itu PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes juga memiliki kebijakan Permohonan Hapus Tagih atau biasanya disebut dengan hapus pokok adalah penghapusan dan pembebasan pinjaman sehingga terhadap perjanjian yang dihapus tagih tidak lagi dilakukan upaya *recovery* atau pengalihan kepada debitur, PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes dapat memberikan permohonan hapus tagih apabila ada penyelesaian kredit dari debitur namun terdapat sisa kewajiban yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur maka boleh mendapatkan pembebasan penghapusan atas sisa kewajiban, permohonan

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

hapus tagih wajib mendapat persetujuan dari komite kredit hapus tagih sesuai batas wewenang memutuskan *credit collection self employed mass market* yang berlaku.

Jadi utang atau kredit yang ada di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes yang dikarenakan debitur meninggal dunia, sedangkan ahli waris tidak mampu untuk membayar utang tersebut karena harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk membayar utang yang ada di bank dan usaha yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut tidak dapat berjalan lagi karena debitur meninggal dunia, maka PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes dapat melakukan tindakan hapus tagih untuk kasus tersebut.

Ketika ada debitur PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes yang meninggal dunia dan kredit yang ada di bank tersebut masih berjalan, pertama yang dilakukan adalah pihak keluarga harus menginformasikan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes seperti yang ada dalam syarat dan ketentuan umum disebutkan dalam pasal 4 syarat dan ketentuan umum adalah terdapat klausula “Kecuali ditentukan lain oleh bank, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh debitur kepada bank berdasarkan perjanjian kredit, maka debitur wajib melakukan atau melaksanakan hal-hal sebagai berikut” pada ayat 4 syarat dan ketentuan umum yang terdapat klausula “*Menyerahkan pada bank, setiap waktu, baik diminta atau tidak diminta, segala dokumen atau informasi, keterangan, data-data secara lengkap, tepat, benar dan terkini sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai keadaan keuangan debitur dan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan debitur*”. Dari klausula tersebut sudah jelas jika terjadi perubahan keadaan maka debitur harus menginformasikan kepada bank terkait dengan keadaan yang sesungguhnya. Pada kasus ini yang terjadi adalah karena keadaan debitur telah meninggal dunia karena kecelakaan.

2. Hambatan yang Dihadapi Oleh Bank Maupun Ahli Waris Terhadap Pewaris yang Meninggal Dunia Memiliki Kredit Bank yang Belum Jatuh Tempo

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Menurut Wandu Nur Anam selaku *Account Officer* PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes ada dua hal yang paling dominan yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes yaitu:

1. Ahli waris Debitur beritikad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri.

2. Ahli waris Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank.

PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes memiliki cara sendiri untuk penanganan dan penyelesaian kredit macet dengan cara sebagai berikut :

1. Restrukturisasi kredit (tindakan penyelamatan kredit), yaitu menggunakan langkah - langkah pengurangan bunga dan/atau denda/penalty, perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya, penjualan agunan, dan penambahan fasilitas kredit (dapat dibuat dalam bentuk addendum)
2. Penyelesaian kredit secara damai, yaitu penyelesaian/pelunasan kredit secara bertahap/angsuran atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan debitur dengan bank.
3. Penyelesaian kredit melalui hukum/ jalur hukum, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Niaga, cara ini dipilih oleh pihak bank jika debitur tidak punya itikad baik lagi untuk menyelesaikan masalah kredit yang ditanggungnya.

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

4. Penyelesaian kredit melalui bantuan Pihak III (ketiga), yaitu penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III (ketiga), cara yang dipilih oleh pihak bank jika cara penyelesaian melalui jalur damai sudah tidak menemukan kata sepakat antara debitur dengan pihak bank.
 5. Lelang Parate Eksekusi, yaitu Penyelesaian lelang melalui lelang Parate Eksekusi merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelamatkan aset melalui lelang barang yang dianggunkan oleh debitur
- Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum bisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan tidak melanggar tatanan hukum yang berlaku. PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes ternyata lebih sering menggunakan cara Restrukturisasi kredit (tindakan penyelamatan kredit), yaitu menggunakan langkah – langkah pengurangan bunga dan/atau denda/penalty, perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya dan jika tidak membawakan hasil PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes akan melakukan tahap selanjutnya

Faktor faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes lainnya adalah

1. Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet.
2. Tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya)

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapatlah Penulis menarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Keberlakuan klausula tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris dalam perjanjian kredit bank, walaupun menurut Hukum Waris Perdata Barat merupakan kewajiban dari ahli waris untuk membayar utang pewaris, tidak mengikat secara hukum karena tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris. Namun, undang-undang juga menentukan bahwa ahli waris tidak dapat dipaksakan untuk memilih opsi penerimaan yang

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

mana, serta berhak untuk menolak warisan dengan konsekuensi bahwa ahli waris tidak menerima warisan, baik aktiva maupun pasiva warisan, termasuk utang.

2. Faktor Penghambat Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Kredit akibat Debitur Meninggal dunia di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes yang dihadapi oleh pihak bank dan debitur dalam penyelesaian kredit bermasalah pertama Ahli waris Debitur beritikad tidak baik yang kedua ahli waris Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya walaupun telah dilakukan upaya Penyelesaian Kredit Macet oleh Pihak Bank serta Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet. Tidak semua pegawai bank cakap (menagih, negosiasi, dan hukum khususnya)

Adapun berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, Penulis dapat memberi beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan perjanjian kredit bank, sebaiknya bank memberikan penjelasan lengkap mengenai maksud sebenarnya dari klausula-klausula yang ditetapkan dalam perjanjian agar terhindari dari perbedaan penafsiran mengenai maksud dari klausula perjanjian tersebut. Perbedaan penafsiran isi perjanjian dapat menyebabkan perjanjian kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan dan bahkan tidak sah menurut hukum Kerugian lebih lanjut dapat timbul bagi para pihak yang membuatnya.
2. Dalam Faktor Penghambat Penyelesaian Kredit Macet debitur akibat meninggal dunia terhadap Kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes untuk mengantisipasi penyelesaian kredit macet atau *non-performing loan* yang masih cukup besar pada PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes, maka tugas pengawasan dari Bank harus lebih optimal agar penyelesaian macet dapat berjalan serta memperoleh hasil lebih maksimal.

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur

- Artadi, I Ketut dan Rai Asmara Putra I Dewa Nyoman. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Rancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press. 2010
- Badruzaman, Marian Darus. *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*. Bandung: Alumni, 1987.
- Darul Badruzaman, Mariam. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Adiya Bhakti. 2000
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003
- F. Ibrahim dan Nathaniela. *160 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak)*. Jakarta: Generasi Cerdas. 2009
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Fuady Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. cet. ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni. 1992
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2011
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2008
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni, 1992
- Mangunkusumo, Sumardi. "Aspek-Aspek Hukum Perkreditan bagi Golongan Ekonomi Lemah", dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

- Muljadi, Kartina dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- O.P Simorangkir. *Kamus Perbankan*, Cetakan kedua. Jakarta: Bina Aksara. 1989
- Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2012
- Putra, Mgs. Edy. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty. 1989
- R. Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1991
- R. Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, cet. ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003
- R. Subekti. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, cet. ke-4. Jakarta: Intermasa, 2004
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: IBI. 1993
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan menurut Undang-Undang*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2006
- Subekti. *Aneka Perjanjian*, cet. ke-10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-3. Bandung: CV. Mandar Maju. 1995
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico. 1985
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan. 1996
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, cet. ke-3. Bandung: CV. Alfabeta. 2005
- Suyatno, Thomas et. al. *Dasar-Dasar Perkreditan*. edisi ke-3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993
- Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*, cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. 2000
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Widyadharma, Agnati Ridwan. *Hukum sekitar Perjanjian Kredit*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997
- Wiryo, R. Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki Hutang Kredit Bank

(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3790).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR

Shinta Mutia Khaerin Nisa, Sanusi, Imam Asmarudin
Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki
Hutang Kredit Bank
(Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes)